



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan PNS RSUD Pemkab Deli Serdang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Juli 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kutalimbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:185/07/VII/2004 tertanggal 08 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6 Halaman Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Firman Ramadan, laki-laki, umur 11 tahun;
- b. Livia Azra, perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dalam segala hal;
 - b. Hubungan antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak harmonis;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
 - d. Tergugat mempunyai hutang-hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibatnya sejak Januari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar tidur;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada Februari 2016 disebabkan Tergugat kembali diketahui mempunyai hutang-hutang, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 Halaman Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kewajiban untuk mengurus izin cerai dari atasannya, dan sampai persidangan pertama dilaksanakan, Pengguga belum memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya, akan tetapi belum memperoleh izin cerai dari atasannya, maka pemeriksaan perkara ini belum dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persidangan untuk

Halaman 3 dari 6 Halaman Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W2-A.10/1868/HK.05IX/2016 tanggal 26 Oktober 2016 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 14 September 2016 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. dari pendaftaran dalam Register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 931.000.00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awaal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H.,M.H. dan Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	840.000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp. 931.000.00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)